



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor :23/Pdt.P/2021/PN.Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. Nama : Into  
Tempat & tanggal lahir : Tangerang, 20 Juni 1977  
Agama : Buddha  
Pekerjaan : Pegawai Swasta  
Alamat : PERUM BHINEKA ASRI 3 F 3 / 1 RW/RT:  
006/001 Kel/Desa : SUMUR BATU Kecamatan  
BANTAR GEBANG
2. Nama : Yulis Herna  
Tempat & tanggal lahir : Tangerang, 07 September 190079  
Agama : Buddha  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : PERUM BHINEKA ASRI 3 F 3 / 1 RW/RT 006/001  
Kel/Desa SUMUR BATU, Kecamatan  
BANTAR GEBANG

Selanjutnya disebut sebagai.....Para Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar Para Pemohon, saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 14 Januari 2021 di bawah register perkara nomor : 23/Pdt.P/2021/PN.Bks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan nomor: 23 /Pdt.P/2021/PN.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ini para pemohon adalah suami istri yang telah menikah di Vihara Padumuttara Tangerang pada tanggal 19 Agustus 2001, sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta nikah nomor 474.2/325-DKCS/2001
2. Bahwa para pemohon merupakan warga Kota Bekasi sebagaimana yang tertera pada KTP para pemohon
3. Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama **MIZZLE INTONA** sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta kelahiran nomor 474.1/825-DKCS/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang pada tanggal 24 Agustus 2004 ;
4. Bahwa para pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak para pemohon yang semula bernama **MIZZLE INTONA** diganti sehingga menjadi **JESSIE DHARMA INTAN** ;
5. Bahwa alasan para pemohon ingin mengganti nama anak para pemohon adalah karena anak para pemohon sering sakit-sakitan, serta agar kedepannya menjadi lebih baik dengan nama yang telah diganti ini ;
6. Bahwa untuk mengganti nama anak para pemohon tersebut diperlukan suatu penetapan untuk diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berwenang memeriksa perkara permohonan para pemohon ini.

Berdasarkan alasan-alasan para pemohon tersebut diatas, bersama ini para pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi, kiranya berkenan memberikan penetapan kepada para pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk diganti nama anak para pemohon yang semula bernama **MIZZLE INTONA** diganti sehingga menjadi **JESSIE DHARMA INTAN** ;
3. Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan tentang pergantian nama anak Para Pemohon yang semula bernama **MIZZLE INTONA** diganti sehingga menjadi **JESSIE DHARMA INTAN** tersebut, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait untuk diberikan catatan pinggir dan dicatatkan para register yang sedang berjalan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan nomor: 23 /Pdt.P/2021/PN.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti tulisan berupa :

1. Foto copy KTP atas nama Into, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Foto copy KTP atas nama Yulis Herna, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mizzle Intona, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Mizzle Intona, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Mizzle Intona, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan nomor : 474.2/325-DKCS/2001, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Foto copy KK atas nama Kepala Keluarga Into, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Hendra Hermawan;
  - Bahwa saksi adalah adik ipar Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2001, dan dari perkawinannya tersebut Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Catherint Jingga lahir tahun 2002 dan Mizzle Intona lahir tanggal 17 Juli 2004;
  - Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anaknya yang nomor dua yaitu dari nama Mizzle Intona menjadi bernama Jessie Dharma Intan;
  - Bahwa tujuan penggantian nama tersebut dikarenakan, Mizzle sejak kecil berumur sekitar 2 (dua) tahun sakit-sakitan yaitu sinus, kista, gigi tumbuh

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan nomor: 23 /Pdt.P/2021/PN.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah rongga mata dan epilepsy;

- Bahwa selain itu Mizzle juga selalu mengeluh sakit kepala dan mimisan, kakinya sering lemas, badannya kalau dipegang katanya sakit;
- Bahwa Para Pemohon sudah membawa Mizzle ke dokter akan tetapi penyakitnya belum juga sembuh;
- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2019 yang lalu, Para Pemohon mengajak saksi dan saksi Yulis Herni, untuk sembahyang di Vihara Karuna Jalak Boen Hybio di Serpong, untuk mengganti nama anaknya dari bernama Mizzle menjadi Jessie;
- Bahwa setelah namanya diganti Jessie, anak Para Pemohon tersebut sudah tidak saki-sakitan lagi selama setahun terakhir ini;

## 2. Saksi Yulis Herni;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II Yulis Herna;
- Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2001, dan dari perkawinannya tersebut Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Catherint Jingga lahir tahun 2002 dan Mizzle Intona lahir tanggal 17 Juli 2004;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anaknya yang nomor dua yaitu dari nama Mizzle Intona menjadi bernama Jessie Dharma Intan;
- Bahwa tujuan penggantian nama tersebut dikarenakan, Mizzle sejak kecil berumur sekitar 2 (dua) tahun sakit-sakitan yaitu sinus, kista, gigi tumbuh dibawah rongga mata dan epilepsy;
- Bahwa selain itu Mizzle juga selalu mengeluh sakit kepala dan mimisan, kakinya sering lemas, badannya kalau dipegang katanya sakit;
- Bahwa Para Pemohon sudah membawa Mizzle ke dokter akan tetapi penyakitnya belum juga sembuh;
- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2019 yang lalu, Para Pemohon mengajak saksi dan saksi Hendra Hermawan, untuk sembahyang di Vihara Karuna Jalak Boen Hybio di Serpong, untuk mengganti nama anaknya dari bernama Mizzle menjadi Jessie;
- Bahwa setelah namanya diganti Jessie, anak Para Pemohon tersebut sudah tidak saki-sakitan lagi selama setahun terakhir ini;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan nomor: 23 /Pdt.P/2021/PN.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon akan mengganti nama anaknya yang semula bernama Mizzle Intona menjadi bernama Jessie Dharma Intan karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti tulisan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hendra Hermawan dan Yulis Herni;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan untuk memeriksa permohonan Para Pemohon, karena berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan bertanda P-1, P-2 dan P-7 berupa fotocopy Kartu Penduduk atas nama Para Pemohon dan fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Into, telah ternyata bahwa Para Pemohon beralamat di Perum Bhineka Asri 3 F/1, Rt. 006, Rw. 001, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Para Pemohon tersebut termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti tulisan bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 474.1/825-DKCS/2004, Mizzle Intona

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan nomor: 23 /Pdt.P/2021/PN.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak kedua perempuan dari suami isteri Into dan Yulis Herna (keterangan saksi Hendra Hermawan dan Yulis Herni);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendra Hermawan dan saksi Yulis Herni, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Mizzle Intona, sejak berumur sekitar 2 (dua) tahun sakit-sakitan yaitu mempunyai penyakit sinus, kista, gigi tumbuh dibawah rongga mata dan epilepsi, selain itu juga selalu mengeluh sakit kepala dan mimisan, kakinya sering lemas, badannya kalau dipegang katanya sakit, dan Para Pemohon sudah membawa Mizzle ke dokter akan tetapi penyakitnya belum juga sembuh, kemudian sekitar bulan Desember tahun 2019 yang lalu, Para Pemohon mengajak saksi Yulis Herni dan saksi Hendra Hermawan, untuk sembahyang di Vihara Karuna Jalak Boen Hybio di Serpong, untuk mengganti nama anaknya dari bernama Mizzle menjadi Jessie, dan setelah namanya diganti Jessie, anak Para Pemohon tersebut sudah tidak saki-sakitan lagi selama setahun terakhir ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di dalam Penjelasan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya *database* kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan;

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan pemerintah daerah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa salinan

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan nomor: 23 /Pdt.P/2021/PN.Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Negeri merupakan salah satu syarat untuk melakukan pencatatan perubahan nama;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa saat ini anak Para Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dan di dalam Kartu Keluarga tertulis bernama Mizzle Intona, dimana nama tersebut akan diganti menjadi Jessie Dharma Intan, karena dengan nama Mizzle Intona tersebut, anak Para Pemohon selalu sakit-sakitan dan setelah dibawa ke dokter penyakitnya tidak ada perubahan, setelah melakukan sembahyang di Vihara Karuna Jalak Boen Hybio di Serpong, Para Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Para Pemohon yaitu dari semula bernama Mizzle Intona menjadi bernama Jessie Dharma Intan, dan setelah namanya diganti selama setahun terakhir ini anak Para Pemohon sudah tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama anak tersebut, di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada ketentuan yang melarang adanya perbaikan ataupun perubahan nama asalkan tidak bertentangan dengan hukum dan demi untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perubahan nama anak Para Pemohon dari semula bernama Mizzle Intona diganti menjadi Jessie Dharma Intan adalah agar anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi, dan perubahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan pada kalimat petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka kepada Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka terhadap bukti tulisan bertanda P-4, P-5, dan P-6, tidak dipertimbangkan lagi;

Mengingat, Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan nomor: 23 /Pdt.P/2021/PN.Bks



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama **Mizzle Intona** menjadi bernama **Jessie Dharma Intan**;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan pergantian nama anak Para Pemohon tersebut, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait untuk diberikan catatan pinggir dan dicatatkan pada register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **8** **PEBRUARI** 2021 oleh kami **SLAMET SETIO UTOMO, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Bks tanggal 14 Januari 2021, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SUPRIATNA**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**SUPRIATNA**

**SLAMET SETIO UTOMO, SH.**

**Perincian Biaya :**

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 75.000,-
- Penggandaan : Rp. 9.000,-
- PNBK : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-

**Jumlah Biaya : Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah).**